

STATUS HARTA PUSAKA DAN HARTA PENCAHARIAN DALAM SISTEM MAYORAT LAKI-LAKI MASYARAKAT LAMPUNG PEPADUN PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM

Status of Ancestral Property and Acquired Property in the Male Majorat System of the Lampung Pepadun Community from the Perspective of the Compilation of Islamic Law

Lu'lu' Salamah & Abd Rouf

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

250201210047@student.uin-malang.ac.id; abdrouf@syariah.uinma.ac.id

Article Info:

Submitted:	Revised:	Accepted:	Published:
May 6, 2026	Jun 3, 2026	Jun 15, 2026	Jun 20, 2026

Abstract

Religious conversion is a complex phenomenon that involves profound psychological, social, spiritual, and theological transformation. Although this phenomenon has been studied in various disciplines, discussions that integratively analyze the process, causal factors, and preventive strategies for the Muslim community still require conceptual strengthening. This study aims to analyze the process and factors that influence religious conversion and to formulate relevant preventive strategies for the Muslim community. This study used a qualitative approach with a literature review method through the synthesis of various academic sources, journals, and relevant texts. The results of the study show that religious conversion occurs through several stages, namely pre-conversion, searching, conversion experience as a turning point, and consolidation of belief. Internal factors that influence conversion include identity crisis, the search for meaning in life, profound spiritual experience, and theological awareness, while external factors include the social environment, interfaith marriage, exposure to digital media,

economic conditions, and the influence of religious figures or communities. The case studies reviewed show diverse patterns of conversion according to individual backgrounds, ranging from rational intellectual searching to sudden spiritual shifts. The conclusion of this study affirms that religious conversion needs to be understood as a multidimensional process influenced by personal and social dynamics. The implications of this study include the importance of strengthening the Islamic creed, improving religious literacy, strengthening the role of the family as the main support system, empowering the Muslim community, utilizing digital technology for proactive and integrative *da'wah*, and developing sustainable and comprehensive Islamic education programs in building the theological resilience of the Muslim community in the contemporary era.

Keywords: Religious Conversion; Change of Belief; Muslim Community; Preventive Strategies; Spiritual Dynamics

Abstrak: Sistem mayorat laki-laki dalam masyarakat Lampung Pepadun menempatkan anak laki-laki tertua sebagai penerus kedudukan adat dan pengelola harta keluarga. Persoalan normatif muncul ketika penguasaan tersebut diterapkan terhadap seluruh harta peninggalan tanpa membedakan status harta pusaka dan harta pencaharian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan harta pusaka dan harta pencaharian dalam sistem mayorat laki-laki masyarakat Lampung Pepadun serta menelaah status hukumnya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan terbatas. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta pusaka yang bersifat komunal dapat dipertahankan dalam pengelolaan adat oleh anak laki-laki tertua sebagai *penyimbang*, sepanjang tidak dimaknai sebagai kepemilikan pribadi mutlak. Sebaliknya, harta pencaharian perlu diperiksa status hukumnya terlebih dahulu, baik sebagai harta pribadi maupun harta bersama. Apabila harta pencaharian termasuk harta bersama, bagian pasangan yang masih hidup harus dipisahkan sebelum bagian pewaris dibagikan kepada ahli waris. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa sistem mayorat laki-laki tetap dapat dipertahankan sebagai identitas adat masyarakat Lampung Pepadun, tetapi penerapannya harus dibatasi agar tidak menghilangkan hak pasangan dan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian hukum waris adat dan hukum keluarga Islam, khususnya dalam merumuskan batas harmonisasi antara keberlanjutan adat dan perlindungan hak ahli waris.

Kata Kunci: Harta Pusaka; Harta Pencaharian; Kompilasi Hukum Islam; Lampung Pepadun; Mayorat Laki-Laki

PENDAHULUAN

Pluralisme hukum kewarisan merupakan salah satu karakter penting sistem hukum Indonesia (Alhaq et al., 2025). Pembagian harta peninggalan dalam masyarakat dapat dilakukan berdasarkan hukum kewarisan Islam, hukum waris adat, atau hukum perdata Barat. Setiap sistem memiliki konsep yang berbeda mengenai ahli waris, objek warisan, bentuk kepemilikan, dan mekanisme pembagian (Laili & Sururi, 2023). Dalam konteks hukum adat,

perbedaan tersebut berkaitan erat dengan sistem kekerabatan dan struktur sosial masyarakat adat setempat (Buulolo et al., 2024). Hukum waris adat menekankan susunan kekerabatan, kelanjutan garis keluarga, fungsi sosial harta, dan musyawarah keluarga. Hukum perdata Barat menekankan hubungan keluarga dan konstruksi hukum kebendaan dalam sistem hukum perdata. Perbedaan ini membuat persoalan waris di Indonesia tidak cukup dibaca melalui satu norma saja.

Hukum waris adat tidak hanya mengatur pemindahan hak atas harta setelah seseorang meninggal dunia. Hukum waris adat juga mencakup penerusan kedudukan, kewajiban sosial, dan tanggung jawab keluarga dari satu generasi kepada generasi berikutnya (Marpi, 2022). Hadikusuma menjelaskan bahwa hukum waris adat mengatur proses penerusan dan pengalihan harta, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, dari pewaris kepada ahli waris menurut sistem kekerabatan masyarakat adat. Karena itu, objek warisan dalam hukum adat tidak selalu berbentuk harta individual yang bebas dibagi kepada semua ahli waris.

Hukum waris adat memiliki karakter yang berbeda dari hukum kewarisan yang bertumpu pada kepemilikan individual. Surjani dalam "Hukum Waris Adat", bahwa hukum waris adat merupakan sistem norma yang mengatur pewarisan harta dan hak keluarga dalam masyarakat yang menjunjung adat istiadat. Dalam kerangka tersebut, hukum waris adat tidak hanya berfungsi sebagai aturan pembagian harta, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga solidaritas sosial, kesinambungan keluarga, dan identitas budaya masyarakat adat (Surjanti, 2025, pp. 15–16).

Salah satu masyarakat yang masih mempertahankan sistem kewarisan adat adalah masyarakat Lampung Pepadun. Masyarakat Lampung Pepadun pada umumnya menganut sistem kekerabatan patrilineal, yaitu garis keturunan ditarik melalui pihak ayah (Humaira et al., 2021). Sistem ini menempatkan anak laki-laki sebagai penerus keturunan, nama keluarga, kedudukan adat, dan tanggung jawab keluarga. Dalam struktur adat Lampung, kedudukan utama sering dikaitkan dengan anak laki-laki tertua yang berfungsi sebagai penimbang atau penerus kepemimpinan keluarga.

Masyarakat Lampung Pepadun dalam penelitian ini dipahami sebagai komunitas adat yang secara umum menganut sistem kekerabatan patrilineal dan mengenal kedudukan anak laki-laki tertua sebagai penimbang. Namun, praktik kewarisan dalam masyarakat Lampung Pepadun tidak selalu sama pada setiap wilayah, marga, atau keluarga adat. Penelitian ini tidak

bermaksud menyamaratakan seluruh praktik kewarisan Lampung Pepadun, tetapi membahas pola umum mengenai status harta pusaka dan harta pencaharian dalam sistem mayorat laki-laki berdasarkan literatur hukum adat dan Kompilasi Hukum Islam.

Sistem kewarisan tersebut dikenal sebagai sistem mayorat laki-laki. Dalam sistem ini, anak laki-laki tertua memiliki kedudukan utama sebagai penyimbang dan penerus tanggung jawab keluarga. Namun, kedudukan tersebut tidak dapat langsung dimaknai sebagai kepemilikan mutlak atas seluruh harta peninggalan. Penguasaan anak laki-laki tertua perlu dibedakan antara pengelolaan harta pusaka yang bersifat adat dan pembagian harta warisan individual menurut Kompilasi Hukum Islam (Ariyani et al., 2021).

Dalam praktik kewarisan Lampung Pepadun, jenis harta memiliki kedudukan penting. Secara umum, dikenal pembedaan antara harta pusaka dan harta pencaharian. Harta pusaka merupakan kekayaan yang diperoleh secara turun-temurun dan memiliki fungsi sosial atau simbolis bagi keluarga, seperti tanah keluarga, rumah, kebun, benda adat, gelar, dan kedudukan adat. Harta ini cenderung dipertahankan sebagai satu kesatuan dan dikelola oleh anak laki-laki tertua (Marpi, 2022). Adapun harta pencaharian merupakan kekayaan yang diperoleh melalui pekerjaan, usaha, pembelian, atau kegiatan ekonomi selama kehidupan pemilikinya (Adelaria et al., 2021).

Pembedaan antara harta pusaka dan harta pencaharian menjadi penting ketika sistem mayorat laki-laki diterapkan dalam masyarakat Muslim yang juga mengenal ketentuan kewarisan Islam. Kompilasi Hukum Islam tidak menempatkan anak laki-laki tertua sebagai satu-satunya penerima harta warisan. Hubungan darah dan perkawinan menjadi dasar kewarisan sehingga istri, anak laki-laki, anak perempuan, dan ahli waris lain memiliki hak sesuai ketentuan hukum Islam (Saniah & Natarsyah, 2021). Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam membedakan harta peninggalan dan harta warisan. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan pewaris, sedangkan harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah dikurangi biaya perawatan pewaris, pengurusan jenazah, utang, dan pemberian yang sah menurut hukum (Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tidak seluruh harta yang dikuasai seseorang pada saat meninggal dunia dapat langsung dibagikan sebagai warisan. Status kepemilikan setiap harta harus ditentukan terlebih dahulu. Harta yang bersifat komunal, harta milik pihak lain, dan bagian pasangan dalam harta bersama tidak dapat secara otomatis dimasukkan

sebagai harta warisan. Sebaliknya, harta yang benar-benar menjadi milik pribadi pewaris baru dapat diperhitungkan sebagai objek kewarisan setelah kewajiban pewaris diselesaikan.

Dalam konteks ini, harta pencaharian dalam hukum adat dapat beririsan dengan konsep harta bersama dalam Kompilasi Hukum Islam. Harta yang diperoleh selama perkawinan pada prinsipnya dapat berkedudukan sebagai harta bersama (Zaelani et al., 2023). Ketika salah satu pasangan meninggal dunia, bagian pasangan yang masih hidup harus dipisahkan terlebih dahulu. Setelah itu, bagian yang menjadi milik pewaris diperhitungkan sebagai harta warisan. Pasangan yang masih hidup dapat memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai pemilik bagian dari harta bersama dan sebagai ahli waris atas bagian harta milik pewaris.

Persoalan normatif muncul apabila seluruh harta pencaharian ditempatkan di bawah penguasaan anak laki-laki tertua atas dasar sistem mayorat tanpa pemisahan hak pasangan dan ahli waris lainnya. Praktik tersebut dapat menggeser kedudukan penyimbang dari pengelola keluarga menjadi pemilik mutlak. Akibatnya, hak istri, anak perempuan, dan anak laki-laki lainnya berpotensi tidak terpenuhi (Zatadini et al., 2024). Oleh karena itu, analisis terhadap kewarisan Lampung Pepadun tidak cukup hanya diarahkan pada perbedaan bagian laki-laki dan perempuan. Analisis harus dimulai dari penentuan status hukum objek hartanya.

Kompilasi Hukum Islam memberi dasar normatif untuk membedakan harta peninggalan dan harta warisan. Pemberian ini penting karena tidak seluruh harta yang ditinggalkan pewaris dapat langsung dibagikan kepada ahli waris. Rumusan ini menunjukkan bahwa harta peninggalan lebih luas daripada harta warisan. Harta yang tampak ditinggalkan pewaris belum tentu menjadi objek pembagian waris. Status kepemilikan setiap harta harus diperiksa sebelum pembagian dilakukan.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas kewarisan masyarakat Lampung. Humaira mengkaji kewarisan adat suku Lampung Pepadun dalam tinjauan fikih Islam (Humaira et al., 2021). Adelaria et al. membahas implementasi pembagian harta waris menurut adat Lampung Pepadun di Desa Mataram Udik, Kabupaten Lampung Tengah (Adelaria et al., 2021). Marpi meneliti eksistensi pembagian harta waris adat Lampung Pepadun dalam sistem patrilineal di Lampung Timur (Marpi, 2022). Zuhraeni et al. mengkaji ketidakadilan sistem mayorat terhadap perempuan dalam masyarakat adat Lampung Saibatin (Zuhraeni et al., 2024).

Penelitian-penelitian terdahulu umumnya berfokus pada sistem mayorat, kedudukan anak laki-laki tertua, posisi perempuan, pelaksanaan adat, dan kesesuaiannya dengan hukum Islam. Namun, perbedaan status harta pusaka dan harta pencaharian serta implikasinya terhadap penentuan objek warisan menurut Kompilasi Hukum Islam belum banyak ditempatkan sebagai fokus utama. Karena itu, penelitian ini menempatkan status objek harta sebagai dasar analisis. Pluralisme hukum digunakan sebagai konteks awal untuk memahami pertemuan antara hukum waris adat Lampung Pepadun dan Kompilasi Hukum Islam, sedangkan perbedaan kepemilikan komunal dan individual digunakan untuk menilai apakah suatu harta dapat dibagikan kepada ahli waris atau hanya dikelola berdasarkan fungsi adat.

Berdasarkan celah tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada status harta pusaka dan harta pencaharian dalam sistem mayorat laki-laki masyarakat Lampung Pepadun. Kebaruan penelitian terletak pada fokus analisis terhadap objek harta, bukan hanya kedudukan ahli waris. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan harta pusaka dan harta pencaharian dalam sistem mayorat laki-laki masyarakat Lampung Pepadun serta menentukan status kedua jenis harta tersebut berdasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis status hukum harta pusaka dan harta pencaharian dalam sistem mayorat laki-laki masyarakat Lampung Pepadun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini tidak menggunakan responden atau teknik sampling lapangan, tetapi bertumpu pada penelusuran dan analisis bahan hukum.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan terbatas. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah ketentuan Kompilasi Hukum Islam, terutama mengenai harta peninggalan, harta warisan, dan harta bersama. Pendekatan konseptual digunakan untuk menjelaskan konsep harta pusaka, harta pencaharian, sistem mayorat laki-laki, penimbang, dan objek warisan. Pendekatan perbandingan terbatas digunakan untuk membandingkan kedudukan harta menurut hukum waris adat Lampung Pepadun dengan ketentuan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer meliputi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan KHI yang berkaitan dengan kewarisan serta harta bersama. Bahan hukum sekunder meliputi buku dan artikel jurnal yang relevan dengan hukum waris adat, kewarisan Islam, masyarakat Lampung Pepadun, sistem mayorat laki-laki, harta pusaka, harta pencaharian, dan harta bersama. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode yuridis-normatif. Kesimpulan ditarik secara deduktif dari ketentuan umum dalam Kompilasi Hukum Islam menuju persoalan khusus mengenai status harta pusaka dan harta pencaharian dalam sistem mayorat laki-laki masyarakat Lampung Pepadun.

HASIL

Hasil penelitian ini disajikan sebagai temuan normatif berdasarkan penelusuran bahan hukum primer dan sekunder. Temuan utama diarahkan pada pemetaan status harta pusaka dan harta pencaharian dalam sistem mayorat laki-laki masyarakat Lampung Pepadun serta penilaiannya berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Karena penelitian ini bersifat normatif, hasil penelitian tidak disajikan dalam bentuk data statistik, tetapi dalam bentuk klasifikasi konsep hukum, status kepemilikan, dan akibat hukum terhadap penentuan objek warisan.

Sistem Mayorat Laki-Laki dan Kedudukan Harta dalam Masyarakat Lampung Pepadun

Masyarakat Lampung Pepadun mengenal sistem kekerabatan patrilineal. Garis keturunan, kedudukan adat, dan tanggung jawab keluarga diteruskan melalui pihak laki-laki. Anak laki-laki tertua menempati posisi utama sebagai penyimbang. Posisi ini memberi kewenangan untuk melanjutkan kedudukan ayah, menjaga keluarga, dan mengelola harta tertentu yang berkaitan dengan kepentingan adat (Humaira et al., 2021). Sistem mayorat laki-laki tidak dapat dipahami hanya sebagai pembagian harta kepada anak laki-laki tertua. Kedudukan anak laki-laki tertua juga memuat tanggung jawab sosial. Ia wajib menjaga anggota keluarga, memelihara harta pusaka, dan meneruskan kewajiban adat (Thamrin & Hasan, 2025). Karena itu, penguasaan harta dalam sistem mayorat lebih dekat dengan fungsi pengelolaan daripada kepemilikan mutlak.

Kedudukan harta dalam masyarakat Lampung Pepadun perlu dibedakan sejak awal. Harta pusaka memiliki fungsi adat, sosial, dan simbolis. Harta ini biasanya berasal dari garis keluarga terdahulu dan dipertahankan sebagai identitas keluarga. Bentuknya dapat berupa tanah keluarga, rumah, kebun, benda adat, gelar, atau kedudukan adat (Adelaria et al., 2021). Harta pencaharian berbeda dari harta pusaka. Harta pencaharian berasal dari pekerjaan, usaha, pembelian, atau kegiatan ekonomi seseorang selama hidupnya.

Pembedaan ini menjadi kunci analisis. Jika harta yang dikuasai anak laki-laki tertua merupakan harta pusaka komunal, maka kedudukannya lebih tepat sebagai pengelola adat. Jika harta tersebut merupakan harta pencaharian pewaris, maka statusnya harus diperiksa menurut hukum kewarisan Islam. Harta pencaharian tidak dapat otomatis dikuasai anak laki-laki tertua karena dapat memuat hak pasangan dan hak ahli waris lain, termasuk perempuan yang juga memiliki posisi hukum dalam pembagian waris menurut Kompilasi Hukum Islam (Zatadini et al., 2024).

Harta Peninggalan dan Harta Warisan dalam Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam membedakan harta peninggalan dan harta warisan. Pasal 171 huruf d KHI menyebut harta peninggalan sebagai harta yang ditinggalkan pewaris, baik berupa benda milik pewaris maupun hak-haknya. Pasal 171 huruf e KHI menyebut harta warisan sebagai harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah dikurangi biaya perawatan, pengurusan jenazah, utang, dan pemberian yang sah (Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Perbedaan tersebut penting, artinya harta peninggalan belum tentu menjadi harta warisan. Setiap harta harus diperiksa lebih dahulu status kepemilikannya. Harta yang bukan milik pribadi pewaris tidak dapat langsung dibagi kepada ahli waris. Harta komunal, harta milik pihak lain, dan bagian pasangan dalam harta bersama harus dikeluarkan dari objek warisan.

KHI juga memberi tempat penting pada harta bersama. Pasal 85 KHI mengakui adanya harta bersama dalam perkawinan tanpa menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami atau istri. Pasal 96 KHI menentukan bahwa dalam cerai mati, separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Ketentuan ini relevan untuk menilai harta pencaharian dalam masyarakat adat.

Jika harta pencaharian diperoleh selama perkawinan, maka harta tersebut dapat berkedudukan sebagai harta bersama. Dalam keadaan cerai mati, bagian pasangan yang hidup lebih lama harus dipisahkan terlebih dahulu. Bagian tersebut bukan harta warisan, melainkan hak pasangan atas harta bersama. Setelah pemisahan dilakukan, bagian yang menjadi milik pewaris baru dapat dihitung sebagai harta warisan dan dibagikan kepada ahli waris menurut KHI. Dengan cara ini, pasangan yang masih hidup memiliki dua kedudukan hukum, yaitu sebagai pemilik bagian dari harta bersama dan sebagai ahli waris atas bagian harta pewaris.

Penentuan harta warisan dalam KHI harus dilakukan melalui pemilahan objek harta. Pemilahan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menentukan sah atau tidaknya suatu harta dibagikan kepada ahli waris. Harta yang masih bercampur dengan hak pasangan, hak pihak ketiga, atau kewajiban pewaris belum dapat disebut sebagai harta warisan. Karena itu, harta warisan dalam KHI harus dipahami sebagai harta bersih milik pewaris setelah status kepemilikan dan kewajiban hukumnya diselesaikan. Pasal 171 KHI sendiri membedakan harta peninggalan dan harta waris, sedangkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 menegaskan KHI sebagai pedoman dalam bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan (Kompilasi Hukum Islam, 1991).

Dalam kajian hukum keluarga Islam kontemporer, pembedaan harta bersama dan harta warisan tetap menjadi isu penting. Mushafi dan Faridy dalam penelitiannya juga menempatkan harta gono-gini sebagai objek yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum hak masing-masing pihak dapat ditentukan (Mushafi & Faridy, 2021). Pandangan ini mendukung argumentasi bahwa bagian pasangan yang masih hidup tidak boleh langsung bercampur dengan harta warisan pewaris.

Dalam konteks masyarakat Lampung Pepadun, pemilahan harta semakin penting karena terdapat pertemuan antara hukum adat dan KHI. Penelitian Zaelani tentang pembagian harta bersama pada kelompok etnis di Lampung menunjukkan bahwa praktik kewarisan di Lampung dipengaruhi oleh sistem keluarga, adat, dan konstruksi sosial masyarakat (Zaelani et al., 2023). Oleh karena itu, harta pencaharian yang diperoleh selama perkawinan tidak dapat langsung ditempatkan sebagai bagian dari penguasaan anak laki-laki tertua dalam sistem mayorat. Harta tersebut harus diperiksa terlebih dahulu sebagai harta pribadi pewaris atau harta bersama suami-istri.

Tabel 1. Pemetaan Status Harta Pusaka dan Harta Pencaharian dalam Sistem Mayorat Laki-laki dan Kompilasi Hukum Islam

Jenis Harta	Ciri Utama	Kedudukan dalam Adat Lampung Pepadun	Status Menurut Kompilasi Hukum Islam	Akibat Hukum
Harta pusaka komunal	Berasal dari keluarga, memiliki fungsi adat, sosial dan simbolis	Dikelola oleh anak laki-laki tertua sebagai penyangga	Tidak otomatis menjadi harta warisan pribadi pewaris	Tetap dapat dikelola menurut adat, selama tidak dimaknai sebagai kepemilikan pribadi mutlak
Harta pusaka yang telah menjadi milik pribadi pewaris	Memiliki bukti atau dasar kepemilikan pribadi pewaris	Dapat tetap dihormati dalam hubungan adat	Dapat menjadi harta peninggalan dan masuk sebagai harta warisan setelah kewajiban pewaris diselesaikan	Dibagikan kepada ahli waris menurut ketentuan Kompilasi Hukum Islam
Harta pencaharian pribadi	Diperoleh melalui usaha atau pekerjaan pewaris dan tidak bercampur dengan harta bersama	Tidak dapat otomatis di kuasi oleh anak laki-laki tertua	Menjadi bagian dari harta warisan setelah dikurangi kewajiban pewaris	Dibagikan kepada ahli waris yang sah
Harta pencaharian sebagai harta bersama	Diperoleh selama perkawinan dan berkaitan dengan usaha suami istri	Tidak dapat langsung ditempatkan dalam penguasaan penyangga	Bagian pasangan yang masih hidup harus dipisahkan terlebih dahulu	Harta bagian pewaris yang dapat dibagikan sebagai warisan

Tabel 1 menunjukkan bahwa penentuan objek warisan dalam sistem mayorat laki-laki tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan penguasaan anak laki-laki tertua. Status harta perlu diperiksa melalui asal-usul, fungsi, dan bentuk kepemilikannya. Harta pusaka yang bersifat komunal lebih tepat ditempatkan sebagai objek pengelolaan adat, sedangkan harta pusaka pribadi dan harta pencaharian yang menjadi bagian pewaris perlu mengikuti ketentuan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.

PEMBAHASAN

Status Harta Pusaka dalam Sistem Mayorat Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Harta pusaka tidak selalu dapat diperlakukan sebagai harta warisan individual. Dalam adat Lampung Pepadun, harta pusaka melekat pada kesinambungan keluarga dan kedudukan adat. Nilainya tidak hanya ekonomi. Harta pusaka juga menjaga identitas, martabat, dan

struktur sosial keluarga adat. Berdasarkan KHI, status harta pusaka harus dilihat dari kepemilikannya. Jika harta pusaka bersifat komunal dan tidak menjadi milik pribadi pewaris, maka harta tersebut tidak termasuk harta warisan. Anak laki-laki tertua hanya berwenang mengelola harta itu sebagai penyimbang. Ia tidak dapat menjual, mengalihkan, atau menguasainya untuk kepentingan pribadi.

Dalam perspektif kewarisan Islam, perbedaan antara harta asal, harta bersama, dan harta peninggalan menjadi penting sebelum pembagian warisan dilakukan. Ria dan Zulfikar dalam *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam* (Wati Rahmi Ria & Muhamad Zulfikar, 2018, pp. 155–159), menjelaskan bahwa harta asal merupakan harta pribadi suami atau istri dalam perkawinan, sedangkan harta bersama merupakan hasil usaha suami-istri selama perkawinan. Perbedaan ini diperlukan dalam pewarisan karena tidak semua harta yang berada dalam penguasaan keluarga dapat langsung disebut harta peninggalan. Harta peninggalan adalah harta pribadi seseorang yang meninggal dunia setelah dikurangi utang-utangnya. Apabila pewaris terikat dalam perkawinan, harta peninggalannya mencakup harta asal dan bagian dari harta bersama setelah kewajiban pewaris diselesaikan.

Dalam sistem ini, harta yang tidak terbagi dialihkan penguasaannya kepada anak tertua sebagai penerus kedudukan orang tua. Namun, kedudukan tersebut tidak hanya berisi hak atas harta. Anak tertua juga memikul kewajiban untuk mengurus keluarga, menjaga harta peninggalan, dan memelihara saudara-saudaranya sampai mereka mampu berdiri sendiri (Sigit Sapto Nugroho, 2016, pp. 43–44). Karena itu, kedudukan anak laki-laki tertua dalam sistem mayorat tidak tepat dimaknai sebagai kepemilikan pribadi mutlak, melainkan sebagai penguasaan adat yang dibebani tanggung jawab sosial keluarga.

Ketegangan antara hukum waris adat dan hukum nasional dapat muncul ketika hukum nasional lebih menekankan kepemilikan individual, sedangkan hukum waris adat mengenal kepemilikan bersama atau pewarisan kolektif (Surjanti, 2025, pp. 135–136). Pandangan ini penting untuk menjelaskan perbedaan antara harta pusaka komunal dan harta warisan individual menurut Kompilasi Hukum Islam.

Berbeda halnya jika harta yang disebut harta pusaka ternyata telah menjadi milik pribadi pewaris. Dalam keadaan ini, harta tersebut masuk sebagai harta peninggalan. Setelah kewajiban pewaris diselesaikan, harta tersebut dapat menjadi harta warisan. Anak laki-laki tertua tetap dapat menjadi ahli waris, tetapi bukan penerima tunggal. Status harta pusaka

karena itu tidak cukup ditentukan berdasarkan penyebutan adat. Penilaian harus melihat asal-usul harta, fungsi harta, bentuk kepemilikan, dan hubungan harta dengan pewaris. Jika unsur komunal lebih dominan, pengelolaan adat dapat dipertahankan. Jika unsur kepemilikan pribadi lebih kuat, ketentuan KHI harus diterapkan.

Kedudukan harta pusaka juga perlu dilihat dalam hubungannya dengan jabatan adat. Dalam hukum waris adat, jabatan adat tidak hanya berisi kehormatan, tetapi juga memuat hak dan kewajiban untuk menjaga tata tertib adat, mengatur kepentingan kerabat, dan mengurus harta kekayaan adat. Karena itu, ketika anak laki-laki tertua bertindak sebagai penyimbang, kedudukannya lebih tepat dipahami sebagai pemegang fungsi adat. Ia mengelola harta pusaka untuk kepentingan keluarga besar, bukan untuk memperluas hak milik pribadi. Nugroho menjelaskan bahwa pengurus warisan adat bertanggung jawab kepada musyawarah kekerabatan dalam mengurus dan mengatur warisan adat (Sigit Sapto Nugroho, 2016, p. 58).

Dalam masyarakat patrilineal, harta pusaka pada umumnya berupa tanah, ladang, sawah, atau rumah adat. Harta seperti ini tidak selalu dapat dimiliki secara perseorangan. Para ahli waris hanya dapat memakai dan memanfaatkan hasilnya. Nugroho menegaskan bahwa harta pusaka dalam masyarakat patrilineal diwarisi secara kolektif atau bersama-sama dan tidak dapat dimiliki secara individual (Sigit Sapto Nugroho, 2016, pp. 60–61). Konsep ini memperkuat batas antara penguasaan adat dan kepemilikan pribadi dalam sistem mayorat laki-laki.

Penegasan tersebut penting karena praktik kewarisan Lampung Pepadun masih menempatkan penyimbang sebagai pelaksana kewarisan adat. Humaira, Rahmi, dan Adhha menemukan dalam penelitiannya bahwa masyarakat adat Lampung Pepadun masih menjaga adat melalui struktur adat, upacara adat, dan kepatuhan terhadap ketentuan adat yang dijalankan oleh para penyimbang (Humaira et al., 2021). Dalam praktik kewarisannya, anak laki-laki tertua mengelola warisan sebagai pengganti ayah dan bertanggung jawab mengurus keluarga, menjaga rumah, mengelola kebun atau sawah, serta mempertahankan kedudukan keluarga dalam masyarakat adat.

Kajian terbaru juga menguatkan bahwa harta warisan dalam adat Lampung Pepadun tidak hanya dipandang sebagai objek ekonomi. Thamrin dan Hasan menjelaskan bahwa dalam masyarakat adat Buai Nunyai Lampung Pepadun, harta warisan dipahami sebagai amanah sosial untuk menjaga keharmonisan, kesejahteraan, dan keberlanjutan nama baik keluarga (Thamrin & Hasan, 2025). Pandangan ini sejalan dengan argumen bahwa harta

pusaka tidak dapat diperlakukan sama dengan harta pencaharian individual. Harta pusaka berada dalam ranah identitas adat, sedangkan harta pencaharian berada dalam ranah kepemilikan yang perlu diuji berdasarkan KHI.

Oleh karena itu, KHI dapat berfungsi sebagai batas normatif terhadap perluasan sistem mayorat laki-laki. KHI tidak harus dipahami sebagai penghapus adat, tetapi sebagai alat untuk memastikan bahwa hak ahli waris tetap terlindungi. Sistem mayorat dapat diterima sepanjang mengatur harta pusaka komunal dan tidak meniadakan hak pihak lain. Namun, ketika suatu harta telah terbukti sebagai milik pribadi pewaris atau bagian pewaris dalam harta bersama, maka harta tersebut harus masuk ke dalam mekanisme pembagian waris menurut KHI. Pendekatan ini menjaga dua kepentingan sekaligus, yaitu pelestarian adat dan perlindungan hak ahli waris.

Perbandingan Normatif

Sistem mayorat laki-laki masyarakat Lampung Pepadun dan Kompilasi Hukum Islam memiliki dasar normatif yang berbeda. Sistem mayorat laki-laki bertumpu pada garis keturunan patrilineal dan kedudukan adat. Anak laki-laki tertua ditempatkan sebagai penimbang karena dianggap mampu melanjutkan tanggung jawab keluarga, menjaga harta pusaka, dan mempertahankan kedudukan adat. Kedudukan ini lahir dari struktur sosial masyarakat adat yang menekankan keberlanjutan keluarga melalui garis laki-laki.

Kompilasi Hukum Islam menggunakan dasar yang berbeda. Kewarisan dalam KHI ditentukan oleh hubungan darah, hubungan perkawinan, status ahli waris, dan keberadaan harta warisan. Anak laki-laki tertua tidak mendapat kedudukan khusus hanya karena urutan kelahiran. Ia tetap menjadi ahli waris apabila memenuhi syarat, tetapi tidak dapat mengesampingkan hak ahli waris lain. Istri, anak perempuan, anak laki-laki lainnya, dan ahli waris yang sah tetap memiliki hak sesuai ketentuan KHI.

Perbedaan lain terletak pada objek harta. Dalam sistem mayorat laki-laki, harta keluarga sering dipahami dalam hubungannya dengan harta pusaka dan harta pencaharian. Harta pusaka cenderung dipertahankan sebagai satu kesatuan karena memiliki fungsi adat, sosial, dan simbolis. Sementara itu, KHI menempatkan harta warisan sebagai harta milik pewaris setelah dikurangi hak pihak lain dan kewajiban pewaris. Artinya, tidak semua harta yang ditinggalkan seseorang otomatis menjadi objek warisan.

Kedudukan pasangan dan anak perempuan menjadi titik penting dalam perbandingan ini. Dalam sistem mayorat, perhatian utama lebih banyak diarahkan kepada anak laki-laki tertua sebagai penerus adat. Dalam KHI, pasangan yang masih hidup memiliki hak atas bagian harta bersama dan juga dapat menjadi ahli waris. Anak perempuan juga tetap memiliki hak waris. Dengan demikian, sistem mayorat tidak dapat diterapkan apabila akibatnya menghilangkan hak istri, anak perempuan, atau ahli waris lain yang sah menurut KHI.

Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, tetapi pada status objek harta yang diwariskan. Sistem mayorat laki-laki masih dapat dipertahankan dalam pengelolaan harta pusaka yang bersifat komunal. Namun, harta pencaharian yang menjadi milik pribadi pewaris atau bagian pewaris dalam harta bersama harus mengikuti ketentuan kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam. Dengan pemilahan tersebut, adat tetap dapat dijalankan tanpa menghilangkan hak pasangan dan ahli waris lain. Harmonisasi antara hukum adat dan Kompilasi Hukum Islam diperlukan agar sistem mayorat laki-laki tetap dapat dipertahankan sebagai identitas adat, tetapi tidak menghilangkan prinsip perlindungan hak ahli waris dalam hukum Islam (Alfarizi & Mahmudi, 2025).

Batas Penerapan Sistem Mayorat Laki-laki

Batas penerapan sistem mayorat laki-laki terletak pada status objek harta dan perlindungan hak ahli waris. Anak laki-laki tertua sebagai penimbang dapat mengelola harta pusaka yang bersifat komunal karena harta tersebut berkaitan dengan fungsi adat, identitas keluarga, dan tanggung jawab sosial. Namun, kewenangan tersebut tidak dapat diperluas menjadi kepemilikan pribadi mutlak atas seluruh harta peninggalan.

Terhadap harta pencaharian, sistem mayorat laki-laki tidak dapat diterapkan secara otomatis. Harta pencaharian harus diperiksa lebih dahulu sebagai harta pribadi pewaris atau harta bersama. Jika harta tersebut merupakan harta bersama, bagian pasangan yang masih hidup harus dipisahkan sebelum bagian pewaris dibagikan kepada ahli waris. Dengan demikian, kedudukan penimbang tidak boleh menghapus hak istri, anak perempuan, anak laki-laki lain, atau ahli waris yang sah menurut Kompilasi Hukum Islam.

Batas pertama terletak pada status objek harta. Harta pusaka yang bersifat komunal dapat tetap dikelola menurut adat karena harta tersebut memiliki fungsi genealogis, sosial, dan simbolis bagi keluarga. Harta seperti ini tidak selalu menjadi milik pribadi pewaris.

Karena itu, harta pusaka komunal tidak dapat langsung diperlakukan sebagai harta warisan individual menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam posisi ini, anak laki-laki tertua hanya bertindak sebagai pengelola, bukan pemilik mutlak.

Batas kedua terletak pada harta pencaharian. Sistem mayorat laki-laki tidak dapat diterapkan secara otomatis terhadap harta pencaharian karena harta tersebut dapat memuat hak pribadi pewaris, hak pasangan, dan hak ahli waris lain. Jika harta pencaharian terbukti sebagai harta pribadi pewaris, maka harta tersebut dibagikan menurut KHI setelah kewajiban pewaris diselesaikan. Jika harta tersebut merupakan harta bersama, maka bagian pasangan yang hidup lebih lama harus dipisahkan terlebih dahulu (Hadaiyatullah et al., 2025). Dengan demikian, kedudukan anak laki-laki tertua sebagai penyimbang tidak dapat menghapus hak pasangan dan ahli waris yang sah.

Batas ketiga terletak pada perlindungan hak pasangan dan ahli waris lain. Kompilasi Hukum Islam menempatkan istri, anak laki-laki, anak perempuan, dan ahli waris yang sah sebagai pihak yang memiliki hak atas harta warisan. Karena itu, fungsi penyimbang tidak boleh digunakan untuk menghapus hak mereka. Anak laki-laki tertua tetap dapat menjalankan peran adat untuk menjaga harta pusaka dan mengurus kepentingan keluarga. Namun, apabila ia menguasai harta pencaharian pewaris tanpa memisahkan bagian pasangan dan tanpa membagikan hak ahli waris lain, maka praktik tersebut tidak sejalan dengan prinsip kewarisan dalam KHI.

Dengan batas tersebut, sistem mayorat laki-laki masih dapat ditempatkan sebagai bagian dari identitas adat masyarakat Lampung Pepadun. Namun, penerapannya harus dibedakan secara tegas antara pengelolaan harta pusaka dan pembagian harta warisan. Harta pusaka komunal dapat dikelola melalui mekanisme adat. Sebaliknya, harta pencaharian yang menjadi milik pribadi pewaris atau bagian dari harta bersama harus tunduk pada ketentuan Kompilasi Hukum Islam. Pemisahan ini penting agar pelestarian adat tidak menghilangkan hak pasangan dan ahli waris lain. Pembatasan ini sejalan dengan kebutuhan harmonisasi hukum waris Islam, hukum adat, dan hukum nasional agar praktik kewarisan memiliki kepastian hukum serta tetap melindungi hak para ahli waris (Salas et al., 2025).

Implikasi penelitian ini dapat dilihat pada tiga aspek. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pentingnya pembedaan status objek harta dalam kajian kewarisan adat dan hukum Islam. Pembahasan waris tidak cukup dimulai dari siapa ahli warisnya, tetapi harus diawali dari penentuan harta mana yang benar-benar menjadi milik pewaris. Secara praktis,

hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi keluarga adat, tokoh adat, dan pihak yang menyelesaikan sengketa waris untuk memisahkan harta pusaka komunal, harta pribadi, dan harta bersama sebelum pembagian warisan dilakukan. Secara normatif, penelitian ini menegaskan bahwa sistem mayorat laki-laki dapat dipertahankan sebagai identitas adat, tetapi penerapannya harus dibatasi agar tidak bertentangan dengan perlindungan hak pasangan dan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa status harta menjadi titik utama dalam menilai penerapan sistem mayorat laki-laki masyarakat Lampung Pepadun berdasarkan Kompilasi Hukum Islam. Harta pusaka yang bersifat komunal dapat tetap dikelola oleh anak laki-laki tertua sebagai penyeimbang karena harta tersebut melekat pada fungsi adat, identitas keluarga, dan tanggung jawab sosial. Namun, pengelolaan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai kepemilikan pribadi mutlak. Berbeda dengan harta pusaka komunal, harta pencaharian harus diperiksa terlebih dahulu status hukumnya. Jika harta tersebut merupakan harta pribadi pewaris, maka dapat menjadi harta warisan setelah kewajiban pewaris diselesaikan. Jika harta tersebut termasuk harta bersama, maka bagian pasangan yang hidup lebih lama harus dipisahkan sebelum bagian pewaris dibagikan kepada ahli waris.

Kontribusi penelitian ini terletak pada penegasan bahwa pembahasan kewarisan adat tidak cukup dimulai dari kedudukan ahli waris, tetapi harus diawali dari penentuan status objek harta. Dengan pemilahan tersebut, sistem mayorat laki-laki tetap dapat dipertahankan sebagai identitas adat, tetapi penerapannya harus dibatasi agar tidak menghilangkan hak pasangan dan ahli waris menurut Kompilasi Hukum Islam. Penelitian selanjutnya perlu menggunakan pendekatan sosiolegal pada beberapa wilayah atau marga Lampung Pepadun untuk melihat variasi praktik kewarisan adat. Kajian lanjutan juga dapat menelaah putusan pengadilan terkait sengketa waris adat dan harta bersama agar pemetaan status harta dalam penelitian ini dapat diuji dalam praktik penyelesaian perkara.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelaria, V., Martinouva, R. A., Muliawan, C., & Muslih. (2021). Implementasi Pembagian Harta Waris Menurut Adat Lampung Pepadun di Desa Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah. *Jurnal Hukum Malahayati*, 2(2), 29–45. <https://doi.org/10.33024/jhm.v2i2.4509>

- Alfarizi, Z., & Mahmudi, Z. (2025). Harmoni Adat dan Syariat: Analisis Pembagian Warisan Adat Pepadun Lampung dalam Perspektif KHI. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 6(2), 307–323. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v6i2.2141>
- Alhaq, A. A. M. A., Winarni, Mutawali, M., Nuruddin, & Zein, A. (2025). Pluralism and justice in Indonesian inheritance law: A comparative analysis of customary, Islamic, and civil systems. *KALOSARA: Family Law Review*, 5(2), 43–50. <https://doi.org/10.31332/kalosara.v5i2.11434>
- Ariyani, F., Costa, R. F., & Ridwan, M. (2021). Ngejuk–ngakuk dalam Bingkai Adat Perkawinan (Lampung–Jawa). *Kejawen: Jurnal Kebudayaan Jawa*, 1(2), 116–125. <https://doi.org/10.21831/kejawen.v1i2.46281>
- Buulolo, Y. H., Ndruru, H., Septian, M. F. T., Syahputra, A., & Buulolo, I. (2024). Analisis Hukum Waris Adat dan Dinamika Perkembangannya dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia. *Journal Central Publisher*, 2(11), 2810–2816. <https://doi.org/10.60145/jcp.v2i11.557>
- Hadaiyatullah, S. S., Ismail, H., Fikri, A., Burhanuddin, A., & Mardiantari, A. (2025). Aspek Hukum dalam Pembagian Waris pada Pasangan Berbeda Suku di Masyarakat Pepadun Padang Ratu: Kajian Hukum Adat dan Hukum Islam. *AlMabsut: Jurnal Studi Islam dan Sosial*, 19(1), 64–74. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2012>
- Humaira, A., Rahmi, L., & Adhha, N. (2021). Kewarisan Adat Suku Lampung Pepadun dalam Tinjauan Fikih Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(3), 401–412. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i3.1107>
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. (1991).
- Laili, A. A., & Sururi, E. M. (2023). Perlakuan Ahli Waris Non Muslim dalam Sengketa Waris di Peradilan Agama. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 3(1), 15–24. <https://doi.org/10.28926/sinda.v3i1.728>
- Marpi, Y. (2022). Eksistensi Pembagian Harta Waris Adat Lampung Pepadun secara Sistem Patrilineal pada Lampung Timur. *Res Judicata*, 5(1), 59–67. <https://doi.org/10.29406/rj.v5i1.4309>
- Mushafi, M., & Faridy, F. (2021). Tinjauan Hukum atas Pembagian Harta Gono Gini Pasangan Suami Istri yang Bercerai. *Batulis Civil Law Review*, 2(1), 43–55. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v2i1.473>
- Nugroho, S. S. (2016). *Hukum Waris Adat di Indonesia*. Pustaka Iltizam.
- Ria, W. R., & Zulfikar, M. (2018). *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Justice Publisher.
- Salas, M., Wardani, S., & Suroso, T. (2025). Harmonisasi Hukum Waris Islam, Hukum Adat dan Hukum Nasional: Telaah Normatif terhadap Kompilasi Hukum Islam, Hukum Adat dan KUHPperdata. *Jurnal Penelitian Serambi Hukum*, 18(2), 275–286. <https://doi.org/10.59582/sh.v18i02.1339>
- Saniah, S., & Natarsyah, S. (2021). Model Aplikasi Pembagian Harta Warisan Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Berbasis Web. *Jutisi: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 9(3), 181–192. <https://doi.org/10.35889/jutisi.v9i3.557>
- Surjanti. (2025). *Hukum Waris Adat*. PT Media Penerbit Indonesia.

- Thamrin, F. N. A., & Hasan, Z. (2025). Analisis Sistem Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Adat Lampung Pepadun: Studi Tentang Penerapan Prinsip Mayorat Laki-Laki dalam Masyarakat Adat Buai Nunyai di Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 2(6), 345–353. <https://doi.org/10.61722/jmia.v2i6.7015>
- Zaelani, A. Q., Faisal, F., Fajar, M. S., & Hanif, A. (2023). An implementation of the joint inheritance division of ethnic groups in Lampung, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 7(3), 1373–1396. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v7i3.9125>
- Zatadini, N., Viqria, A. A., & Iqbal, M. G. (2024). Perempuan dan Hukum dalam Pandangan Masyarakat Adat Lampung Pepadun: Kajian Perspektif Gender. *Jurnal Hukum Legalita*, 6(2). <https://doi.org/10.47637/legalita.v6i2.1560>
- Zuhraeni, M. H., & Sari, N. M. (2024). The injustice of the mayorat inheritance system in the Lampung Saibatin indigenous community towards women. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 5(1), 101–120. <https://doi.org/10.24042/el-izdiwaj.v5i1.22936>